



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, kepala daerah membuat kebijakan teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dan menetapkan zonasi sesuai dengan kewenangannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jembrana.

5. Kepala...

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jemberana.
6. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
7. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
11. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
12. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan calon peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
13. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
14. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
15. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
16. Calon Peserta Didik adalah mereka yang masih berusia sekolah.
17. Peserta Didik adalah peserta didik pada tingkat satuan pendidikan TK, dan Sekolah.
18. Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang mendaftarkan diri dan lulus seleksi masuk pada sekolah.
19. Daya tampung atau Kuota adalah jumlah Peserta Didik dalam satu rombongan belajar dikalikan jumlah rombongan belajar yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan kelayakan pada interaksi belajar mengajar.

20. Jalur Prestasi Nilai Ujian adalah jalur yang menggunakan kriteria utama berupa nilai hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional atau UN.
21. Jalur Prestasi Perlombaan adalah jalur yang menggunakan kriteria utama hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota.
22. Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu adalah Calon Peserta Didik yang memiliki kendala karena alasan ekonomi berdasarkan data warga miskin dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.
23. Peserta Didik penyandang disabilitas adalah Calon Peserta Didik yang mengalami cacat fisik, cacat mental atau gabungan antara cacat fisik dan mental.
24. Perpindahan Peserta Didik adalah Perpindahan peserta didik antar TK, SD, SMP dan/atau sederajat.
25. Sistem Zonasi adalah sistem penerimaan Peserta Didik berdasarkan pada radius atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dituju dalam zona.
26. Kuota Zonasi adalah besaran presentase calon peserta didik yang akan diterima berdasarkan jarak terdekat dengan sekolah.

Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan :
 - a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; dan
- b. digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

BAB II
TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB pada bulan Mei setiap tahun.
- (2) Penetapan tanggal dan waktu Pendaftaran Peserta Didik Baru ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada kalender pendidikan.
- (3) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap :
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, dan kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (6) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 5

Dinas dan Sekolah mengumumkan jadwal pendaftaran beserta persyaratan PPDB kepada masyarakat melalui papan pengumuman, atau media cetak, dan/atau media elektronik.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem PPDB dalam sistem jaringan (daring).
- (2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring)
- (3) PPDB sistem daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem aplikasi PPDB yang dikembangkan Dinas berdasarkan norma PPDB yang ditetapkan oleh Dinas, dan dipergunakan untuk PPDB jenjang SD, dan PPDB jenjang SMP.
- (4) Hasil PPDB daring merupakan Calon Peserta Didik yang terdapat pada tampilan data *online* sesuai kuota/ daya tampung sekolah, diumumkan serempak, transparan, dan akuntabel secara *online*.
- (5) Hasil PPDB sistem *daring* maupun *luring* diserahkan kepada Kepala Sekolah untuk ditetapkan melalui rapat dewan guru sebagai peserta didik sekolah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

Calon Peserta Didik melakukan pendaftaran ke Sekolah yang dituju secara individual atau kolektif.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 8

- (1) Persyaratan usia calon peserta didik baru pada TK meliputi :
 - a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan administratif calon peserta didik baru TK meliputi :
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia :
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.

(3) Pengecualian...

- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
- (5) Persyaratan administratif calon peserta didik baru SD meliputi :
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

Pasal 10

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP berusia :

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 11

- (1) Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) dikecualikan bagi Peserta Didik penyandang disabilitas.
- (2) Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) berlaku juga bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Bagian Ketiga Zonasi

Pasal 12

Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB dengan menggunakan Sistem Zonasi.

Pasal 13

- (1) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 didasarkan pada zona yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Zona...

- (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari zona kecamatan, zona desa/kelurahan, dan zona banjar/ lingkungan.

Bagian Keempat
Jalur Pendaftaran dan Kuota PPDB

Pasal 14

Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB melalui jalur :

- a. zonasi;
- b. prestasi;
- c. perpindahan tugas orang tua/wali.

Pasal 15

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam satu zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili Peserta Didik.
- (3) Calon Peserta Didik berhak memilih sekolah negeri paling banyak 1 (satu) pilihan dalam zonasi.
- (4) Calon Peserta Didik Jalur Zonasi dapat mendaftar ke sekolah swasta terdekat sebagai pilihan kedua.

Pasal 16

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik Kuota Jalur Zonasi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Kuota Zonasi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peserta didik tidak mampu; dan/atau
 - b. anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- (3) Kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) zonasi terdekat berdasarkan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan alamat pada kartu keluarga yang terdekat dengan sekolah.
- (4) Kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) zonasi terdekat termasuk peserta didik berdasarkan ekonomi tidak mampu, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 17...

Pasal 17

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat menerima calon peserta didik Kuota Jalur prestasi paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Kuota jalur prestasi paling banyak 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kuota prestasi nilai ujian dan kuota prestasi perlombaan atau penghargaan dibuktikan dengan sertifikat yang dilegalisasi oleh pihak berwenang.
- (3) Dalam hal Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

Pasal 18

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat menerima calon peserta didik Kuota Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

Pasal 19

- (1) Kuota daya tampung penerimaan peserta didik baru tiap Sekolah diusulkan oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan Dinas.
- (2) Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan 7 SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik dengan memperhatikan ketersediaan sarana prasarana dan guru sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Kelima
Seleksi

Pasal 20

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan

b. jarak...

- b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD, tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 21

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Pasal 22

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme daring dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 23

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi dilakukan berdasarkan nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan/atau, skor hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan atau piagam penghargaan.
- (2) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur prestasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki skor sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki jarak terdekat.
- (3) Skor sertifikat kejuaraan atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur menurut jenjang sebagai berikut :
 - a. tingkat internasional: skor 40
 - b. tingkat nasional: skor 30
 - c. tingkat provinsi: skor 20
 - d. tingkat kabupaten: skor 10

Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik baru melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali dilakukan berdasarkan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Bagian Keenam
Pengumuman Hasil dan Daftar Ulang

Pasal 25

- (1) Hasil sementara PPDB ditayangkan secara *online*, atau ditempel di papan pengumuman sesuai dengan jumlah pendaftar pada hari/tanggal yang bersangkutan dengan masa jeda maksimal 1 (satu) hari.
- (2) Hasil Akhir PPDB merupakan daftar calon peserta didik yang ditayangkan pada sistem PPDB sistem daring atau luring sesuai dengan jadwal pelaksanaan PPDB.

Pasal 26

- (1) Hasil akhir sistem PPDB daring dan luring ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sekolah melalui rapat dewan guru menetapkan calon peserta didik yang sudah ditetapkan dalam Sistem PPDB daring atau luring menjadi peserta didik sekolah.
- (3) Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima dalam Sistem PPDB daring atau luring diwajibkan mendaftar ulang ke sekolah yang menerima.
- (4) Jika terdapat calon peserta didik hasil PPDB daring atau luring tidak melakukan daftar ulang di sekolah, maka pengisian kuota dilakukan oleh sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan manajemen berbasis sekolah.
- (5) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang :
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (6) Kepala Dinas memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran tertulis;

b. penundaan...

- b. penundaan atau pengurangan hak;
- c. pembebasan tugas; dan/atau
- d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

BAB IV PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 27

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah Kabupaten, antar Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan harus memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, Sistem Zonasi, dan Rombongan Belajar yang berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Peserta Didik Pendidikan Dasar setara SD di Negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta Didik Pendidikan Dasar dan Menengah setara SMP di Negara lain dapat diterima sebagai Peserta Didik di SMP di Daerah setelah menunjukkan:
 - a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (3) Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari sekolah di negara lain ke sekolah di Daerah harus mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pasal 29

- (1) Peserta didik jalur nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.

(2) Peserta...

- (2) Peserta didik jalur nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal/informal ke sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan harus memperbaharui Dapodik.

BAB V PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas.
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://aduanppdb.jembranakab.go.id>

Pasal 31

Dinas melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB.

Pasal 32

- (1) Pengawasan secara internal dilakukan oleh pengawas pembina sekolah atau pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (2) Pengawasan eksternal dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Jembrana dan Komite Sekolah serta lembaga pengawasan lainnya berkolaborasi dengan Koordinator Pengawas Pembina Sekolah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah, mulai tahun ajaran 2020/2021 wajib melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 31 Mei 2019

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 31 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2019 NOMOR 19